

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Bentuk hubungan dengan orang lain salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukanpun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hutang piutang dan lain sebagainya. Karena setiap manusia berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan, serta mencukupi kebutuhan hidup dan mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Namun, untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai dan membutuhkan modal dana yang besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana modal besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit melalui Bank, maupun hutang piutang dari orang perorangan. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian hutangpiutang sering kali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini debitur dapat dianggap telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian hutang piutang yang disepakati tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lutfiah Nisrin, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang- Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn.Gdt)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022, hlm.1-3.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menjelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan yang telah dibuat bersama. Pada prinsipnya, suatu perjanjian terdiri atas serangkaian perkataan yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian di buat dalam bentuk surat dan di depan orang-orang yang mampu menjadi saksi jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Adapun untuk menetapkan isi suatu perjanjian, perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan cermat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak.

Para pihak yang mengadakan perjanjian terikat patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan azas *pasca sunt servanda* dan segala hal yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian.<sup>2</sup> Meskipun demikian masih banyak terdapat para pihak yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut karena ada unsur salah padanya.<sup>3</sup> Perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan *wanprestasi*. *Wanprestasi* yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu atau pelaksanaan yang tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila

---

<sup>2</sup>Syaeful Bahri, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Akta, Vol.V, No. 7, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2017, hlm.51.

<sup>3</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1995, hlm.144.

salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati. Maka mereka telah melanggar isi perjanjian dan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*.<sup>4</sup>

Dasar hukum *wanprestasi* Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan;”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Selanjutnya didalam Pasal 1234 *Burgelijk Wetboek* (BW) ditegaskan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.<sup>5</sup>

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban (prestasi) dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa:Barang, jasa (berupa tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu.<sup>6</sup>Prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi/ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat di dalam setiap perikatan. Dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan objek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm.60.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I, pasal 1234.

<sup>6</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.4.

<sup>7</sup>Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm.109.

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi disebut dengan *wanprestasi* (*wanprestatie*) yang berartikelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban (*wanprestatie*) dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;
- b. Disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*)<sup>8</sup>

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan/menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut.

Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, kedua pasal ini ditempatkan dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Alasan bagi pembuat undang-undang menempatkan pada bagian ini adalah karena *force majeure* menjadi suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>9</sup>

Dalam Ketentuan Pasal 1244 *Burgelijk Wetboek* berbunyi: "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.120.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.135.

dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Selanjutnya Pasal 1245 *Burgelijk Wetboek* berbunyi:“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

*Force majeure* dalam KUHPerdara menjelaskan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. *Force majeure* merupakan peristiwa hukum karena pada umumnya menimbulkan akibat hukum seperti bencana alam dan bencana non alam yang membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Hal ini seringkali menjadi pemicu perselisihan dalam suatu perjanjian yang mengalami *force majeure*.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara dengan nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang merupakan perkara perbuatan *Wanprestasi* yang diajukan oleh Kevin Tiopan diwakili oleh kuasa hukumnya, yang bertindak sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap Handoko sebagai pihak tergugat. Tindakan pihak tergugat yang dianggap sebagai *Wanprestasi* oleh penggugat karena dalam melaksanakan suatu perjanjian pinjam-meminjam berupa uang tunai sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus ribu rupiah)tergugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagaidebitur yang telah berjanji untuk mengembalikan uang milik kreditur dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang mana penggugat dan tergugat telah

sepakat untuk membuat perjanjian surat pengakuan hutang Tertanggal 07 Mei 2019, dan telah di *Waarmeking* pada Musniwaty Mustafa S.H. Notaris di Medan dibawah Nomor :2319/PDPSDBT/MM/VII/2021.R.1 tanggal 2 Juli 2021.

Dalam hal ini tergugat mengakui belum melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratusribu rupiah) kepada penggugat yang telah jatuh tempo sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pengakuan hutang tertanggal02 Juli 2021, bukan hal yang disengaja oleh tergugat, akan tetapi dikarenakan kondisi usaha atau bisnis tergugat mengalami kesulitan danditambah dengan dampak pandemi covid-19yang sangat mempengaruhi ranah ekonomi dan bisnis dimana dampak ini terjadi diseluruh dunia. Putusan hakim menyatakan perbuatan tergugat yang tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada penggugat adalah perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji.<sup>10</sup>

Berdasarkan Latar Belakang Kasus tersebut penulis akan menganalisis putusan dengan nomor: 686/pdt.g/2021/pn.mdn untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul ”**Analisis Hukum Terhadap *Wanprestasi* Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka peneliti memfokus pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang padaPutusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn ?

---

<sup>10</sup>Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor, 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn,tentang *Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang*.

2. Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang khususnya dalam Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang dalam Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/PnMdn.
2. Agar dapat mengetahui dan menganalisa bagaimana akibat hukum dari *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang khususnya dalam Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/PnMdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan dan kajian bagi peneliti diberbagai kalangan yang ingin memahami dan memperdalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang kemudian dapat dijadikan tambahan dan mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi penambahan wawasan berpikir bagi pembaca dan masyarakat nantinya untuk mengetahui tentang tatacara pelaksanaan suatu perjanjian, serta hak dan kewajiban didalam suatu perjanjian sehingga tidak akan ada pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini,peneliti mengambil beberapa referensi sebagai tinjauan pustaka yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya.Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Lutfiah Nisrin yang berjudul “Analisis Yuridis *Wanprestasi* dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)”

Perbedaan penelitian Lutfiah Nisrin dengan penelitian penulis terdapat pada Putusan Pengadilan dan Rumusan Masalah,dan terdapat persamaan dalam penelitian Lutfiah Nisrin yaitu sama-sama membahas tentang*Wanprestasi* dalam Perkara Hutang Piutang.<sup>11</sup>

Peneliti selanjutnya mengambil referensi penelitian,yang dilakukan oleh Novita Listyaningsih dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Perjanjian Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Semarang”

Perbedaan penelitian Novita Listyaningsih terdapat pada Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan perbedaan Putusan Pengadilan yang digunakan, dan terdapat persamaan dalam penelitian Novita Listyaningsih yaitu sama-sama membahas tentang*Wanprestasi* Pada Perjanjian Hutang Piutang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Lutfiah Nisrin, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perkara Utang Piutang* (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung,2022.

<sup>12</sup>Novita Listyaningsih,*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestadi PadaPerjanjian Hutang Piutang* di Pengadilan Negeri Semarang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Unissula,Semarang,2023.



Peneliti juga mengambil referensi penelitian, yang dilakukan oleh Nimas Rona Salsabila dengan judul “Akibat Hukum *Wanprestasi* Perjanjian Hutang-Piutang dengan jaminan Hak milik atas Tanah (Putusan Nomor:687/Pdt.G/2017/Pn.Sby)”.

Perbedaan penelitian Nimas Rona Salsabila dengan penelitian penulis terdapat pada Putusan Pengadilan dan Rumusan Masalah, dan terdapat persamaan dalam penelitian Nimas Rona Salsabila yaitu sama-sama membahas tentang hal *Wanprestasi* Perjanjian Hutang Piutang.<sup>13</sup>

Penelitian selanjutnya mengambil referensi penelitian yang dilakukan oleh Astari Suryo Nastiti dengan judul “Analisis *Force Majure* di Dalam Suatu Kasus *Wanprestasi* Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi kasus Paulus vs PT.Agro Asia Manunggal, Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2010/ PN. Menggala)”.

Perbedaan penelitian Astari Suryo Nastiti terdapat pada rumusan masalah, Putusan pengadilan yang digunakan, dan terdapat persamaan dalam penelitian Astari Suryo Nastiti yaitu sama-sama membahas tentang *wanprestasi* dan *force majeure*.

Perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah, penelitian peneliti ini membahas bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutangpiutang khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 686/Pdt.G/2021/Pn Mdn. Dan penelitian ini juga membahas bagaimana Akibat Hukum terhadap *wanprestasi* atas

---

<sup>13</sup>Nimas Rona Salsabila, *Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Hutang-Piutang dengan jaminan Hak milik atas Tanah (Putusan Nomor:687/Pdt.G/2017/Pn.Sby)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember Unej, Jawa Timur, 2020.

perjanjian hutangpiutang khususnya dalam Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn Mdn.

## **2.Pengertian *Wanprestasi***

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>14</sup> Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. *Wanprestasi* atau biasa juga disebut dengan ingkar janji adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban oleh debitur sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu sebagaimana yang disebutkn dalam kontrak atau perjanjiannya. *Wanprestasi* membawa akibat timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi. Tindakan *wanprestasi* dapat terjadi dikarenakan kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakan, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Deny Cristian, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti BuHaryati*, Jurnal Hukum, Vol, XI, No.8, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2014, hlm.4.

<sup>15</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.43

Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya, maka sesungguhnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara "Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada pemberiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya" dan Pasal 1239 KUHPerdara "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" sudah tepat, oleh karena tidak mungkin debitur dapat dipaksa untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mau dilaksanakan debitur sesuai dengan putusan yang telah di putuskan.<sup>16</sup>

Selanjutnya jika tetap tidak di laksanakan, maka dapat di jalankan eksekusi sesuai dengan perintah dari pengadilan dan dilakukan oleh pihak pengadilan. Terhadap ketentuan ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara secara umum "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dalam hal debitur memiliki lebih dari dua kreditur, maka Pasal 1132 KUHPerdara "Kebendaan tersebut akan menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para pemberiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk

---

<sup>16</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.69-71.

didahulukan". Pasal 1133 KUHPerdara "Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Ketentuan Pasal 1248 KUHPerdara: "Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh siberpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".

Hal ini dibuat dengan tujuan untuk membedakan akibat dari tindakan *wanprestasi* sebagai akibat kelalaian dalam Pasal 1247 KUHPerdara: "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipudaya yang dilakukan olehnya".

*Wanprestasi* juga sebagai akibat kesengajaan, yang di wakili dengan pernyataan "tipu daya" dalam rumusan Pasal 1248 KUHPerdara "Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya siberutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan". Sepanjang mengenai kewajiban berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga, maka berlakulah prinsip sebagai berikut:

- a. Bahwa kerugian tersebut adalah sebagai akibat *wanprestasi* debitur

- b. Bahwa kerugian tersebut haruslah sudah dapat diperkirakan sebelumnya pada saat perikatan dibentuk
- c. Bahwa kerugian tersebut haruslah merupakan akibat langsung dari *wanprestasi* debitur.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa *wanprestasi* memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar cidera janji, oleh karena cidera janji hanya berbicara atau berhubungan dengan kelalaian atau ketiadalaksanaan suatu prestasi yang merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Sedangkan *wanprestasi* itu sendiri, berbicara soal pelaksanaan prestasi yang buruk, yang tidak sesuai, yang tidak hanya lahir dari perjanjian semata-mata melainkan juga terhadap perikatan yang lahir dari Undang-undang, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1233 KUHPerdara "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".<sup>17</sup>

### **3. Bentuk *Wanprestasi***

Apabila Debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, kemudian hal tersebut juga bukan dalam keadaan memaksa dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur *wanprestasi*, wujud *wanprestasi* ada 3 (tiga) yaitu;<sup>18</sup>

#### **1. Debitur tidak berprestasi**

Dalam hal ini, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian. Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.79.

<sup>18</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm.122-133.

atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau. Pada peristiwa yang kedua, debitur sebenarnya masih bisa berprestasi, tetapi prestasi itu sekarang dengan lewatnya waktu bagi kreditur tidak ada gunanya lagi.

## 2. Debitur Keliru Berprestasi

Pengertian debitur keliru berprestasi disini adalah debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Misalnya, kreditur membeli bawang putih dari debitur, dan debitur telah mengirim barang yang di beli kreditur, ternyata yang dikirim debitur bukan bawang putih tetapi bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk "penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya" dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

## 3. Debitur Terlambat Berprestasi

Disini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitur kita golongan dalam kelompok "terlambat berprestasi" apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

#### **4. Pengertian *Force Majure***

*Force majeure* adalah keadaan memaksa (*overmatch*) yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian di luar kuasa mereka.

Secara umum, sejumlah peristiwa yang bisa digolongkan dalam *force majeure* ketika terjadi tanpa bisa diduga, di luar kuasa pihak terkait, dan tidak bisa dihindari. Biasanya, klausul *force majeure* hampir selalu ada di dalam setiap kontrak perjanjian antara dua belah pihak. Keberadaan *force majeure* berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan kerugian antar pihak bersangkutan. Sebagai konsekuensinya, pihak debitur bisa dibebaskan dari tuntutan ketika berada dalam kondisi *force majeure*.<sup>19</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1244 BW berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.”<sup>20</sup>

Selanjutnya Pasal 1245 BW berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi

---

<sup>19</sup><https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/03/30/force-majeure-adalah#:~:text=Force%20majeure%20adalah%20keadaan%20memaksa,perang%2C%20kerusakan%2C%20dan%20sebagainya>. diakses pada tanggal 21 juli 2023. Pukul 20.08 wib.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab II, pasal 1244.

secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.<sup>21</sup>

Riduan Syahrani membedakan daya paksa atau *overmacht* ke dalam dua jenis dilihat dari segi sifatnya, yaitu:

1. Daya paksa atau *overmacht* yang bersifat mutlak (*absolute*) atau objektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dikatakan *overmacht* objektif karena benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat diserahkan oleh siapapun. Artinya objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur, misalnya pengangkut tidak dapat mengangkut barang sampai ke tujuan dengan selamat dan utuh disebabkan karena kapalnya karam diterpa ombak. Dengan daya paksa demikian itu berakibat perjanjian menjadi batal atau berakhir dengan sendirinya.
2. Daya paksa atau *overmacht* yang bersifat *relatif (nisbi)* atau subjektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut.<sup>22</sup>

### **5.Syarat-Syarat *Force Majure***

Untuk memperjelas batasan keadaan memaksa sebagai faktor penyebab sehingga debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi

---

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab II, pasal 1245.

<sup>22</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.247.



akibat wanprestasinya, maka dikemukakan unsur-unsur atau syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap;
2. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara;
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak utamanya pihak debitur.<sup>23</sup>

Adapun unsur-unsur keadaan memaksa, sebagai berikut:

1. Peristiwa yang tidak terduga
2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur
4. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur
5. Keadaan ini menghalangi debitur berprestasi
6. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
7. Keadaan di luar kesalahan debitur
8. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang)
9. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain)
10. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.28.

<sup>24</sup>Rahmat S. S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majuer)*, National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, hlm.5.

## 6. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang perjanjian yaitu: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Pada prinsipnya, suatu perjanjian terdiri atas serangkaian perkataan yang disepakati oleh kedua pihak. Beberapa pakar hukum memberikan rumusan perjanjian yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.<sup>25</sup> Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa, pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tulisan maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>26</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, perjanjian adalah hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>27</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>26</sup>Mariam Darus Badruzaman, *KUHPer buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.89

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 97.

<sup>28</sup>M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, PT. Alumni, Bandung, 1988, hlm.6.

## 7. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Unsur Esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanda adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
- b. Unsur Naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi, unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
- c. Unsur Aksidentalialia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

## 8. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu;

- a. Kesepakatan (*consensus*)

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang

---

<sup>29</sup>R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm,16.

akan diadakan tersebut. Adanya kesepakatan (*consensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan), dengan adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksud dalam perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya. Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

#### b. Kecakapan

Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut, siapapun yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian harus memenuhi, bahwa mereka adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.<sup>30</sup>

#### c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdata. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa, "Hanya Barang-Barang Yang Dapat Diperdagangkan Saja Dapat Menjadi Pokok Suatu Perjanjian"

---

<sup>30</sup>R.Subekti, *Aspek-Aspek hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.15.

Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa, "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitung".

#### d.Suatu Sebab Yang Halal

Perkataan "sebab" secara teks berasal dari perkataan *oorzaak* (bahasa Belanda atau *causa* (bahasa latin) yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan tersebut dalam perjanjian adalah tujuan, yaitu hal-hal yang dimaksud oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, sebab berarti isi perjanjian. Kemudian perjanjian tanpa sebab yang ada dalam Pasal 1335 *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah suatu kemungkinan yang tidak akan terjadi karena perjanjian adalah isi, bukan tempat yang harus diisi.<sup>31</sup>

Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kemudian isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan/ketertiban umum, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Selain itu Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>31</sup>Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm.222.

## 9. Asas-Asas dalam Perjanjian

Beberapa asas hukum yang terdapat "dalam hukum perjanjian (*Overeenschomstrecht*) diantaranya:<sup>32</sup>

### a. Asas Konsensuil

Asas konsensuil dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pada dasarnya, perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu, pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian.<sup>33</sup>

### b. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian Itu Mengikat Para Pihak)

Asas *Pacta Sunt Servanda* biasa juga disebut asas kepastian hukum (*certainty*). Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat diambil dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang.

---

<sup>32</sup>R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 25-27.

<sup>33</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 70.

### c. Asas Kebebasan Berkontrak

Didalam asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian tersebut terdapat motif dan tujuan, dimana memberikan kesempatan kepada semua orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja, baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang maupun perjanjian jenis baru yang belum diatur dalam Undang-undang.<sup>34</sup> Asas kebebasan berkontak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara terbagi kedalam beberapa hal, yakni,

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak (*yes or no*)
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian (*who*)
- 3) Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian (*substance*)
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian (*form*)
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*other freedom*)

### d. Asas Itikad Baik (*geode trouw*)

Asas itikad baik diakomodasi melalui Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menegaskan "Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik". Asas itikad baik merupakan asas yang mewajibkan para pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

## 10. Akibat Hukum Terjadinya *Wanprestasi*

---

<sup>34</sup>Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.2.

Secara singkat dapat dijelaskan dari KUHPerdara yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi *wanprestasi* dalam sebuah perjanjian. Akibat hukum yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingerbrekestelling*). Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, setelah terjadi *wanprestasi* maka akan muncul hak-hak bagi kreditur yang merasa dirugikan akan adanya *wanprestasi* tersebut, yaitu hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*) hak untuk menuntut pemutusan pemenuhan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik maka hak yang akan muncul adalah hak untuk menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*), lalu hak untuk menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*), hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, dan hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Sementara menurut Ahmadi Miru, akibat dari adanya *wanprestasi* pada dasarnya hanya terdapat dua bentuk saja, yaitu pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi). Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya *wanprestasi*



hampir keseluruhannya melibatkan ganti rugi terhadap pihak kreditur oleh debitur akibat *wanprestasi* yang dilakukannya.<sup>35</sup>

## 11. Pengertian Hutang-piutang

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>36</sup>

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>37</sup>

Sedangkan yang dimaksud dari hutang piutang menurut hukum perdata terdapat dalam pasal 1754 BW, yaitu : persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Neng Yani Nurhayati, *Op Cit*, hlm. 225

<sup>36</sup>R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1992, hlm.451.

<sup>37</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana, 2013 hlm.9.

<sup>38</sup>R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm.399

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hutang adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapakan suatu prestasi dari seseorang yang lain.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas maka pengertian hutang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>40</sup>

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dibuktikan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

---

<sup>39</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bag A*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Malang, 1980, hlm.1.

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 18.

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>41</sup>

Penggunaan metode *yuridis normatif* ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis Analisis Putusan Pengadilan terhadap analisis hukum terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah kasus *Wanprestasi* atas Perjanjian Hutang Piutang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn.

## **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penulisan yang melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Hlm.35.

<sup>42</sup>Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.84.

Deskriptif yang dimaksud disini adalah usaha untuk menjelaskan lebih luas terkait Analisis Hukum Terhadap *Wanprestasi* atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)

#### **4.Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 686/Pdt.G/Pn.Mdn

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku,
- 2) Jurnal, Artikel, dan Majalah

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Bahan hukum lain baik media elektronik maupun media cetak

#### **5.Teknik PengumpulanBahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri

dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan studi penelitian yang digunakan oleh penulis. Studi Kepustakaan digunakan dalam memperoleh bahan melalui literature yang bersumber bacaan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, karya ilmiah, majalah, koran, media elektronik dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Setelah semua bahan yang diperlukan terkumpul, lalu diolah untuk memperoleh bahan yang paling baik, pada pengolahan bahannya penulis akan melakukan process editing agar bahan yang didapatkan diperiksa kembali terkait dengan kebenaran dan kelengkapannya sehingga hasil yang diperoleh terhindar dari kekurangan ataupun kesalahan.<sup>43</sup>

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif analitis yang artinya memaparkan data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dan studi document, dan selanjutnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan inteprestasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.77

<sup>44</sup>Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 133.